# PENGENDALIAN INTERNAL PEMBIAYAAN BERMASALAH BERBASIS *COMMITTEE ON SPONSORING ORGANIZATIONS* (COSO) DALAM MENDUKUNG *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) PADA KOPERASI KONSUMEN SYARIAH BMT AGAM MADANI NAGARI KAMANG MUDIAK LAMO

**Cindi Bismika Rahmi[1], Yenty Astarie Dewi[2]**

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : cindibismika@gmail.com[1], yentiastariedewi@gmail.com[2]

**ABSTRACT**

This study explores the internal control of non-performing financing grounded in the Committee on Sponsoring Organizations (COSO) framework as a means of advancing the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) at the Sharia Consumer Cooperative BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo. The core issue addressed lies in the persistence of problematic financing despite the formal adoption of an internal control system. The inquiry is oriented toward scrutinizing the operationalization of COSO-based internal control mechanisms, unraveling the constraints encountered in their practical enactment, and assessing their consonance with broader sustainable development agendas, particularly those concerned with poverty alleviation, inclusive economic expansion, the mitigation of inequality, and the consolidation of equitable governance structures. Employing a qualitative approach with a descriptive orientation, the study draws upon data obtained through direct engagement, in-situ observation, and systematic examination of supporting documentation. The findings indicate that internal control arrangements targeting non-performing financing have been instituted to a satisfactory extent; however, deficiencies remain evident in the domains of risk discernment and continuous monitoring, which have yet to be executed in a comprehensive manner. Robust internal control is therefore instrumental in curbing financing risk, fortifying cooperative governance, and fostering financial inclusion alongside sustainable economic development.

**Keywords :** *Internal Control, COSO, SDGs*

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas pengendalian internal pembiayaan bermasalah berbasis *Committee on Sponsoring Organizations* (COSO) dalam mendukung *pencapaian Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo. Permasalahan penelitian berfokus pada masih adanya pembiayaan bermasalah meskipun sistem pengendalian internal telah diterapkan. Kajian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana kerangka pengendalian internal berlandaskan COSO dijalankan, menyingkap berbagai hambatan yang muncul dalam praktiknya, serta menilai keterkaitannya dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan ketimpangan, dan penguatan tata kelola yang berkeadilan. Pendekatan yang dipilih bersifat kualitatif dengan corak deskriptif, di mana informasi dihimpun melalui interaksi langsung, pengamatan lapangan, serta penelusuran dokumen pendukung. Temuan menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian internal terhadap pembiayaan bermasalah telah diterapkan secara memadai, meskipun masih terdapat celah pada sisi pengenalan risiko dan proses pengawasan yang belum berjalan secara menyeluruh. Pengendalian internal yang efektif berperan dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah, memperkuat tata kelola koperasi, serta mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

**Kata Kunci :** *Pengendalian Intenal, COSO, Pembiayaan Bermasalah, SDGs*

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, termasuk koperasi syariah serta Baitul Maal wat Tamwil (BMT), menempati posisi strategis dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keberadaan lembaga-lembaga tersebut berkontribusi secara signifikan dalam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif sekaligus berorientasi pada keberlanjutan. Lembaga keuangan berbasis syariah tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian laba, melainkan juga memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dimensi sosial, keberlanjutan lingkungan, serta penerapan tata kelola institusi yang baik. Sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), pembiayaan yang disalurkan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi, serta menjaga keberlanjutan usaha. Dengan demikian, penerapan pengendalian internal menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas aset, mengurangi potensi pembiayaan bermasalah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Namun demikian, dalam praktik operasionalnya, koperasi syariah masih menghadapi permasalahan pembiayaan bermasalah yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan, menurunkan kualitas aset, serta menghambat keberlanjutan usaha.

Pembiayaan bermasalah tersebut juga terjadi pada Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo. Data pembiayaan periode 2020–2024 menunjukkan bahwa meskipun tingkat pembiayaan lancar cenderung meningkat, pembiayaan dengan kategori kurang lancar, diragukan, dan macet masih ditemukan setiap tahunnya. Hal ini memperlihatkan penerapan pengendalian internal yang berjalan belum optimal, khususnya bagian penilaian risiko dan pemantauan pembiayaan. Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo menghadapi berbagai tantangan seperti meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah, lemahnya sistem monitoring, dan keterbatasan sumber daya. Kondisi ini menuntut adanya penerapan sistem pengendalian internal yang lebih terstruktur dan terukur agar BMT dapat menjaga keberlanjutan operasional sekaligus membangun kepercayaan anggota

Salah satu metode yang umum diterapkan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal adalah penggunaan kerangka kerja Model yang dirancang oleh *Committee on Sponsoring Organization*(COSO) menekankan lima elemen inti, yakni pembentukan iklim pengendalian, pengenalan risiko, pelaksanaan pengamanan, pengelolaan informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang berkesinambungan. Melalui pendekatan ini, lembaga keuangan syariah dapat memperbaiki manajemen risiko, meningkatkan transparansi, dan mendorong terciptanya tata kelola yang lebih akuntabel. Hal ini bukan hanya berfungsi menjaga kesehatan lembaga secara keuangan, tetapi juga membantu memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

**Tabel 1. Laporan Pembiayaan Pada Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo**

| Tahun | Tingkat Collectibilitas | Jumlah Rek | Saldo Pembiayaan | Persen |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Lancar | 178 | Rp. 2. 758. 503. 095 | 89, 44 % |
| | Kurang Lancar | 7 | Rp. 85. 981. 000 | 2, 79 % |
| | Diragukan | 9 | Rp. 163. 890. 200 | 5, 31 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Macet | 22 | Rp. 75. 681. 366 | 2, 45 % |
| | **Jumlah** | **216** | **Rp. 3. 084. 055. 661** | **100,00 %** |
| | Lancar | 181 | Rp. 2. 914. 537. 722 | 92, 05 % |
| | Kurang Lancar | 2 | Rp. 17. 511. 000 | 0, 55 % |
| 2021 | Diragukan | 7 | Rp. 82. 810. 000 | 2, 62 % |
| | Macet | 23 | Rp. 151. 368. 316 | 4, 78 % |
| | **Jumlah** | **213** | **Rp. 3. 166. 227. 039** | **100, 00 %** |
| | Lancar | 195 | Rp. 3. 415. 725. 587 | 92, 64 % |
| | Kurang Lancar | 5 | Rp. 32. 442. 099 | 0, 88 % |
| 2022 | Diragukan | 6 | Rp. 76. 143. 199 | 2, 07 % |
| | Macet | 18 | Rp. 162. 706. 566 | 4, 41 % |
| | **Jumlah** | **224** | **Rp. 3. 687. 017. 454** | **100, 00 %** |
| | Lancar | 198 | Rp. 3. 391. 325. 968 | 94, 90 % |
| | Kurang Lancar | 4 | Rp. 38. 873. 566 | 1, 09 % |
| 2023 | Diragukan | 5 | Rp. 41. 815. 000 | 1, 17 % |
| | Macet | 21 | Rp. 101. 579. 099 | 2, 84 % |
| | **Jumlah** | **228** | **Rp. 3. 573. 593. 634** | **100, 00 %** |
| | Lancar | 200 | Rp. 3. 825. 363. 695 | 94, 06 % |
| | Kurang Lancar | 1 | Rp. 13. 800. 000 | 0, 34 % |
| 2024 | Diragukan | 10 | Rp. 140. 869. 379 | 3, 46 % |
| | Macet | 13 | Rp. 86. 937. 899 | 2, 14 % |
| | **Jumlah** | **224** | **Rp. 4. 066. 970. 975** | **100, 00 %** |

*Sumber: Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo*

Berdasarkan laporan pembiayaan pada Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo pada tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan jumlah rekening pembiayaan dan saldo total pembiayaan. Tingkat pembiayaan lancar terus meningkat dari 89,44% pada 2020 menjadi sekitar 94, 06% pada 2024, sementara proporsi pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet menunjukkan penurunan signifikan, yang menandakan perbaikan kualitas pengelolaan pembiayaan koperasi. Namun demikian, masih adanya pembiayaan macet dalam persentase tertentu di tiap tahunnya. Meskipun menurun, pembiayaan macet menandakan adanya tantangan yang harus terus diantisipasi oleh pihak koperasi.

Dari sisi kontribusi koperasi terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs), pembiayaan macet yang signifikan berpotensi menghambat pencapaian tujuan seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pertumbuhan ekonomi inklusif (SDG 8), karena berkurangnya kemampuan koperasi dalam menyalurkan pembiayaan yang produktif kepada masyarakat. Selain itu, pembiayaan macet yang tinggi bisa menimbulkan risiko bagi keberlanjutan koperasi sehingga mempengaruhi kemampuan koperasi dalam mendukung inklusi keuangan serta penguatan kelembagaan koperasi (SDG 10 dan SDG 16). Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan macet yang efektif menjadi sangat penting agar koperasi dapat berfungsi optimal sebagai lembaga keuangan mikro yang berperan dalam pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi lokal. Keadaan tersebut menjadi pijakan bagi penerapan mekanisme pengendalian internal berlandaskan COSO yang meliputi pembentukan iklim pengendalian, pengenalan risiko, pelaksanaan langkah

pengamanan, pengelolaan arus informasi dan komunikasi, serta pengawasan berkelanjutan. Apabila sistem ini dijalankan secara efektif dan selaras dengan sasaran yang ditetapkan, potensi pembiayaan bermasalah dapat ditekan sehingga menopang kondisi keuangan koperasi yang stabil dan berkesinambungan. Kinerja koperasi yang solid pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, penguatan aktivitas ekonomi yang merata, pengurangan kesenjangan sosial, dan tata kelola kelembagaan yang lebih akuntabel.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada efektivitas pengendalian internal dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah, tanpa mengkaji secara lebih luas relevansinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan, antara lain upaya pengurangan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi inklusif, pengurangan kesenjangan, dan penguatan kelembagaan. Beberapa menelitian terdahulu menunjukkan pentingnya sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam suatu proses pembiayaan. Kajian yang disusun oleh Feny Nor Amaliya dan Miswan Ansori mengulas praktik pengendalian internal berlandaskan kerangka Committee on Sponsoring Organizations (COSO) dalam pengelolaan pembiayaan murabahah pada sebuah koperasi syariah. Hasil telaah tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme pengendalian yang diterapkan telah berjalan secara memadai, efektif dalam pelaksanaannya, serta sejalan dengan aturan dan standar yang berlaku. Penerapan tersebut terlihat terutama pada komponen lingkungan pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pengawasan terhadap kinerja. Meskipun demikian, hasil penelitian tersebut juga mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya perbaikan dan penguatan pada beberapa aspek tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Mahdi Hendrich dan Kemas Welly Angga Permana dengan judul "Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO pada Pembiayaan di Bank Negara Indonesia Syariah (Studi Kasus pada Bank Negara Indonesia Syariah KCP Indralaya)" hasil kajian tersebut menegaskan bahwa mekanisme pengendalian internal berlandaskan COSO dalam kegiatan pembiayaan pada salah satu unit perbankan syariah telah dijalankan secara memadai, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan. Temuan lain menunjukkan bahwa penerapan kerangka COSO dalam pengelolaan pembiayaan murabahah bermasalah belum terlaksana secara menyeluruh, karena sejumlah komponen utama belum diimplementasikan secara utuh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengendalian internal pembiayaan bermasalah berbasis COSO di Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya, serta mengkaji relevansi pengendalian internal tersebut terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG1, SDG8, SDG10, dan SDG16. Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dan membahas secara mendalam mengenai "Pengendalian Intenal Pembiayaan Bermasalah Berbasis *Committee On Sponsoring Organizations* (COSO) Dalam Mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) Pada Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo"

## Kajian Pustaka

### A. Pengendalian Internal

1. Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal dimana salah satu unsur penting dalam manajemen risiko yang wajib diterapkan oleh setiap perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya penerapan pengendalian internal menjadikan sistem ini harus dilaksanakan secara

berkesinambungan dan konsisten, sehingga mampu menjamin keberlangsungan operasional perusahaan serta menjaga kepercayaan pihak donor maupun masyarakat.

Menurut Mulyadi, Pengendalian internal dapat dimaknai sebagai sebuah mekanisme terpadu yang dijalankan oleh jajaran pimpinan dan seluruh elemen organisasi untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan yang memadai dalam mewujudkan sasaran pokok organisasi. Sasaran tersebut mencakup keterandalan penyajian informasi keuangan, ketaatan terhadap ketentuan hukum yang mengikat, serta tercapainya pelaksanaan kegiatan operasional yang efektif dan hemat sumber daya. Dalam pandangan lain, pengendalian internal dipahami sebagai himpunan aturan dan tata laksana yang disusun guna menjaga kekayaan organisasi dari penyimpangan, memastikan ketepatan data usaha, dan menegaskan bahwa setiap aktivitas berjalan selaras dengan regulasi yang berlaku.

Awalnya, konsep pengendalian internal lebih dipersempit sebagai aktivitas pengecekan teknis atas perhitungan, baik secara horizontal maupun vertikal. Namun, seiring perkembangan pemahaman, maknanya meluas menjadi seluruh instrumen yang dimanfaatkan manajemen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh. Sejalan dengan itu, Kalangan profesi akuntansi memaknai pengendalian internal sebagai rangkaian kerja bersama yang dibentuk oleh peran pimpinan dan seluruh personel, dengan tujuan menumbuhkan tingkat keyakinan yang layak atas tercapainya sasaran organisasi, khususnya dalam menjaga keterpercayaan laporan keuangan, efektivitas aktivitas operasional, serta ketaatan terhadap ketentuan yang mengikat.

2. Tujuan Pengendalian Internal

Hakikat pengendalian internal diarahkan untuk menumbuhkan keyakinan yang cukup bahwa roda operasional organisasi berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna, penyajian informasi keuangan dapat dipercaya, serta seluruh proses dan tindakan berada dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut menurut Mulyadi tujuan pengendalian internal adalah :

a. Melindungi aset. Harta perusahaan selalu berisiko hilang atau rusak; pengendalian internal membantu meminimalkan risiko ini.
b. Menjamin keakuratan data. Informasi keuangan yang tepat diperlukan agar keputusan manajemen tidak menyesatkan.
c. Meningkatkan efisiensi. Pengendalian internal memastikan sumber daya digunakan optimal dan mendorong disiplin kerja.
d. Menegakkan kebijakan. Sistem ini membantu semua pihak menjalankan tugas sesuai aturan dan pedoman yang ditetapkan.

3. Prinsip Pengendalian Intenal

Untuk menjaga kekayaan perusahaan sekaligus meneguhkan ketepatan dan kredibilitas catatan keuangan, organisasi perlu menerapkan lima asas pengendalian internal. Kelima asas tersebut meliputi :

a. Penetapan tanggung jawab secara spesifik

Salah satu elemen pokok dalam pengendalian internal adalah pembagian tanggung jawab yang tegas bagi setiap anggota organisasi. Kepastian ini penting agar setiap kegiatan dijalankan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, sehingga alur kerja tetap teratur dan terawasi.

b. Pemisahan tugas

Pemisahan tugas dalam pengendalian internal pada dasarnya mencakup dua hal utama. Pertama, pembagian tugas harus dilakukan di antara karyawan yang berbeda agar tidak terjadi

penumpukan wewenang pada satu pihak. Kedua, perlu adanya pemisahan yang tegas antara karyawan yang bertanggung jawab atas pencatatan aktiva dengan karyawan yang secara langsung menangani atau mengelola aktiva tersebut secara fisik maupun operasional.

1) Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai sarana pembuktian bahwa suatu transaksi komersial benar-benar telah dilaksanakan. Melalui pencatatan yang tertib dan didukung oleh dokumen resmi, seperti adanya tanda tangan pihak terkait, setiap transaksi dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Praktik ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian penting dari upaya memastikan kejelasan, keabsahan, dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas transaksi yang dilakukan.

2) Pengendalian Fisik, Mekanik, dan Elektronik

Aspek ini memiliki tingkat kepentingan yang tinggi karena berkaitan langsung dengan upaya pengamanan aktiva perusahaan agar terhindar dari risiko kehilangan, penyalahgunaan, maupun kerusakan.

3) Pengecekan Independen atau Verifikasi Internal

Prinsip ini menuntut adanya proses penelaahan yang dilakukan secara independen, disertai dengan kegiatan membandingkan serta mencocokkan data yang dihasilkan oleh lebih dari satu karyawan. Mekanisme semacam ini dimaksudkan untuk meminimalkan kesalahan maupun penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan aktivitas operasional. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip pengendalian internal tidak hanya berfungsi untuk menjaga keamanan aset perusahaan, tetapi juga berperan penting dalam menghasilkan informasi akuntansi yang akurat, andal, dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

**B. *Committee On Sponsoring Organizations* (COSO)**

1. Pengertian Pengendalian Internal COSO

Pada 1992,Committee on Sponsoring Organizations(COSO) meluncurkan sebuah model pengendalian internal yang dikenal sebagai Internal Control Integrated Framework. Model ini menyajikan pemahaman yang luas tentang pengendalian internal, memandangnya bukan sekadar aspek teknis, tetapi sebagai elemen yang melekat pada prosedur dan perilaku organisasi. Dalam pandangan COSO, pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan seluruh staf, yang dirancang untuk menumbuhkan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi terkait operasi, keandalan laporan, dan kepatuhan terhadap regulasi dapat tercapai.

Pengendalian internal berbasis COSO dipahami sebagai sebuah kerangka kerja yang merumuskan praktik profesional dalam merancang sistem serta proses bisnis agar berjalan secara efisien dan efektif. Kerangka ini kerap dijadikan acuan utama oleh perusahaan dalam mengembangkan alur kerja, sistem operasional, dan prosedur bisnis, sekaligus sebagai dasar untuk membangun kepatuhan terhadap ketentuan *Sarbanes Oxley Act* (Sox). Dalam praktiknya, pengendalian internal melekat pada garis kewenangan yang tercermin dalam struktur organisasi. Meski demikian, bentuk dan penerapan prosedur pengendalian tidak bersifat seragam, karena dapat berbeda pada setiap tingkatan manajemen maupun pada masing-masing komponen organisasi, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab.

2. Kerangka COSO

a. Kontrol Lingkungan (*Control Environment)*

*Control Environment* menggambarkan seperangkat nilai, proses, serta struktur organisasi yang menjadi landasan utama bagi penerapan pengendalian internal secara menyeluruh. Unsur ini membentuk iklim pengendalian yang memengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan, keputusan diambil, dan tanggung jawab dilaksanakan di seluruh tingkatan organisasi. *Institute of Internal Auditors* (IIA) memandang lingkungan pengendalian sebagai fondasi tempat sistem pengendalian internal yang efektif dibangun dan dioperasikan. Melalui fondasi tersebut, organisasi diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan penting, antara lain:

1) Mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh manajemen.
2) Menyediakan laporan keuangan yang akurat bagi pihak internal maupun eksternal.
3) Melaksanakan kegiatan operasional secara efektif dan hemat sumber daya.
4) Menjamin kepatuhan terhadap semua peraturan dan hukum yang berlaku.
5) Melindungi aset organisasi dari risiko penyalahgunaan atau kerugian.

b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko membutuhkan manajemen untuk melihat bagaimana perubahan dapat berdampak pada perubahan lingkungan internal dan eksternal dan mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya. Tujuan penilaian risiko adalah melakukan tiga hal, jadi harus dilakukan sebelum banyak penilaian dan pengujian kontrol:

1) Mengidentifikasi risiko untuk mencapai tujuan organisasi (dan pelaporan keuangan).
2) Menilai desain kontrol yang dapat mengurangi risiko-risiko tersebut.
3) Menilai apakah pengendalian tersebut efektif.

COSO mengidentifikasi empat prinsip dasar yang harus dipenuhi terkait dengan komponen penilaian risiko. Konsep prinsip-prinsip ini pertama kali diperkenalkan dengan panduan perusahaan publik yang lebih kecil pada tahun 2006, tetapi sekarang sudah diusulkan untuk semua organisasi. Singkatnya, empat prinsip penilaian risiko adalah:

1) Spesifikasi tujuan pelaporan keuangan yang jelas dan sesuai.
2) Identifikasi dan analisis risiko untuk mencapai tujuan.
3) Penilaian potensi kecurangan.
4) Identifikasi dan penilaian perubahan yang signifikan.

c. Kegiatan Pengendalian (*Control Aktivities)*

Aktivitas pengendalian merupakan serangkaian tindakan yang umumnya dituangkan dalam bentuk kebijakan, prosedur, maupun standar kerja, yang dirancang untuk membantu manajemen dalam meminimalkan risiko sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam kerangka COSO, komponen aktivitas pengendalian disusun berdasarkan tiga prinsip utama yang menjadi dasar dalam mengidentifikasi serta mendokumentasikan pengendalian-pengendalian kunci yang perlu diterapkan.

1) Organisasi menetapkan dan merancang strategi pengendalian yang relevan guna menekan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan.
2) Menetapkan strategi pengendalian berbasis teknologi yang mendukung pencapaian sasaran organisasi.
3) Menerapkan kebijakan dan prosedur pengendalian secara konsisten dalam operasional sehari-hari.

Tujuan dari prinsip-prinsip aktivitas pengendalian COSO ini adalah untuk memungkinkan pentingnya membangun pengendalian internal utama pada berbagai lapisan dan tingkatan dalam perusahaan untuk mengurangi risiko demi tercapainya baktivitas pengendalian dari kerangka kerja pengendalian internal COSO yang telah direvisi dengan berpedoman pada tujuan pemrosesan informasi sebagai berikut:

1) Kelengkapan, setiap transaksi yang terjadi seharusnya tercermin secara utuh dalam sistem pencatatan, tanpa ada bagian yang terabaikan.
2) Akurasi, Pencatatan transaksi dituntut untuk mencerminkan nilai yang benar, ditempatkan pada akun yang sesuai, serta dilakukan pada waktu yang tepat, sehingga informasi yang dihasilkan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.
3) Keabsahan, Setiap transaksi yang dicatat harus benar-benar merepresentasikan peristiwa ekonomi yang nyata dan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, meskipun dalam praktiknya proses verifikasi sering kali menghadapi berbagai keterbatasan.

d. Informasi dan Komunikasi(*Information and Communication*)

COSO memaknai komunikasi sebagai suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan dalam rangka menyediakan, menyalurkan, serta memperoleh informasi yang dibutuhkan organisasi. Dalam konteks internal, arus komunikasi tidak hanya bergerak satu arah, tetapi mengalir ke atas, ke bawah, dan melintasi berbagai unit kerja, sehingga informasi dapat tersebar secara merata di seluruh organisasi. Pola komunikasi semacam ini secara tidak langsung menegaskan kepada karyawan bahwa manajemen puncak menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan tanggung jawab pengendalian dan mengharapkan komitmen yang sama dari seluruh unsur organisasi. Pada saat yang sama, komunikasi eksternal memiliki peran yang tidak kalah penting. Melalui mekanisme ini, informasi yang relevan dari lingkungan luar dapat disampaikan kepada organisasi, sekaligus memungkinkan perusahaan memberikan tanggapan yang sesuai terhadap kebutuhan dan harapan para pihak eksternal. Keseluruhan proses tersebut didukung oleh sistem informasi yang tersusun atas manusia, prosedur, dan teknologi. Sistem ini dirancang untuk menunjang proses bisnis utama yang dikelola secara internal, serta diperkuat melalui interaksi dan komunikasi dengan penyedia layanan maupun pihak eksternal lainnya.

e. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan, sebagaimana didefinisikan dalam kerangka kerja COSO, diterapkan untuk membantu memastikan bahwa proses pengendalian internal tetap berjalan secara efektif. Apabila kegiatan pemantauan dirancang dan diterapkan secara tepat, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari proses pemantauan ini karena lebih lebih besar kemungkinannya untuk:

1) Mengidentifikasi dan memperbaiki masalah pengendalian internal secara tepat waktu.
2) Menyediakan data yang tepat dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.
3) Menyusun laporan keuangan secara akurat dan sesuai jadwal.
4) Mampu menyampaikan laporan atau pernyataan berkala terkait efektivitas pengendalian internal yang diterapkan.

Pemantauan bertujuan menilai eksistensi dan efektivitas kelima elemen pengendalian internal, meliputi iklim pengendalian, identifikasi risiko, serta komponen pendukung lainnya. Perusahaan harus menerapkan tahap evaluasi yang berkelanjutan dan terpisah untuk menentukan bahwa aturan pengendalian internal, baik di perusahaan maupun di bawahnya, tetap berlaku dan

berfungsi. Di sini, pemantauan merupakan komponen penting dalam menilai seberapa baik pengendalian internal suatu organisasi berfungsi

**C. Pengendalian Internal Berbasis COSO Dalam Perspektif Syariah**

Perspektif syariah memberikan kerangka kerja yang unik dalam pengendalian internal dengan menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral. Implementasi pengendalian internal berbasis syariah mencakup pengelolaan sumber daya yang amanah, pengawasan berbasis nilai-nilai etis, serta penguatan akuntabilitas kepada Allah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menjadikan pengendalian internal berbasis syariah sebagai elemen kunci dalam menciptakan sistem tata kelola yung unggul dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dalam perspektif syariah, berdasarkan Surah An-Nisa ayat 58 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan konsep pengendalian internal, terutama dalam prinsip amanah dan keadilan. Ayat ini menjadi landasan moral dan etika yang kuat untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang berjalan secara efektif dalam suatu organisasi. Ayat tersebut berbunyi:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ
اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝٥٨

Artinya : *"SesungguhnyaAllah memerintahkan agar kamu menyerahkan hak kepada yang berhak. Ketika kamu membuat keputusan di antara manusia, lakukanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk terbaik untukmu. Allah Maha Mendengar dan Maha Menyaksikan segala sesuatu.".*

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam konteks bisnis dan organisasi, amanah merujuk pada tanggung jawab yang dipercayakan, seperti pengelolaan sumber daya perusahaan, dana nasabah, atau informasi rahasia. Prinsip ini mewajibkan setiap individu di dalam organisasi untuk bertanggung jawab dan mengelola tugas sesuai dengan kewenangannya. Pengendalian internal menjamin bahwa setiap tugas dilaksanakan oleh individu yang ahli dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, mencegah penyalahgunaan wewenang dan sumber daya. Ayat ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil. Keadilan dalam pengendalian internal berarti bahwa kebijakan dan prosedur harus diterapkan secara konsisten kepada semua karyawan, tanpa pandang bulu. Hal ini mencakup penerapan kode etik, sanksi, dan penghargaan yang adil. Dengan adanya keadilan, maka risiko konflik kepentingan dan kecurangan dapat diminimalkan. Prinsip ini mendorong setiap individu untuk merasa diawasi, bukan hanya oleh pimpinan atau auditor, melainkan juga oleh Yang Maha Kuasa. Hal ini menumbuhkan budaya kerja yang jujur, berintegritas, dan etis, yang merupakan fondasi utama dari sistem pengendalian internal yang kuat. Adanya kesadaran spiritual ini akan menjadi benteng moral untuk mencegah kecurangan dan perilaku tidak etis lainnya.

Prinsip-prinsip pengendalian internal dalam perspektif syariah dan prinsip COSO memiliki kesamaan dalam beberapa hal, di antaranya:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) & Amanah

Dalam perspektif syariah, amanah adalah dasar dari lingkungan pengendalian yang kuat. Setiap individu harus bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Ini

sejalan dengan komponen COSO mengenai lingkungan pengendalian, di mana integritas dan nilai etika merupakan landasan penting bagi pengendalian internal yang efektif.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) & *Ihtisab*

Penilaian risiko dalam COSO bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dalam suatu organisasi. Dalam perpektif syariah, prinsip *ihtisab* mengandung pengawasan terhadap segala potensi kerusakan atau penyelewengan. *Ihtisab* berfungsi sebagai upaya untuk memitigasi risiko yang dapat merusak kesejahteraan umat atau masyarakat.

3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*) & Tanggung Jawab

Kegiatan pengendalian dalam COSO melibatkan penerapan kebijakan dan prosedur dalam rangka mengendalikan risiko serta memastikan tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Dalam Islam, tanggung jawab individu dalam pengelolaan sumber daya dan keputusan merupakan bagian dari prinsip pengendalian yang berfungsi untuk menjaga agar semua aktivitas berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. Informasi dan Komunikasi(*Information and Communication*) & Transparansi

Dalam COSO, informasi yang relevan dan komunikasi yang efektif sangat penting untuk pengendalian internal. Begitu juga dalam perpektif syariah, transparansi adalah prinsip penting untuk memastikan informasi yang jelas dan terbuka, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh semua pihak terkait.

5. Pemantauan (*Monitoring*) & *Shura*

Pemantauan dalam COSO mencakup proses evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal. Dalam Hukum Islam, musyawarah (*shura*) berperan dalam pengambilan keputusan yang tidak hanya. melibatkan satu pihak, tetapi melihatkan banyak pihak untuk memastikan keputusan yang diambil adalah adil dan sesuai dengan perspektif syariah.

**D. *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

*Sustainable Development Goals* (SDGs) kerap dipahami sebagai arah baru pembangunan yang menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai fondasi utama. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menaruh perhatian yang seimbang pada dimensi sosial, lingkungan, hukum, serta tata kelola pemerintahan. Sejumlah ahli berpendapat bahwa SDGs memiliki potensi pencapaian yang melampaui *Millenium Development Goals* (MDGs). Kerangka SDGs memang berangkat dari MDGs, namun kemudian dikembangkan dan disempurnakan, terutama untuk menanggapi berbagai kelemahan dan keterbatasan yang sebelumnya masih muncul dalam pelaksanaan MDGs. Perkembangan tersebut bermuara pada perumusan Agenda Pembangunan 2030 yang bersifat lebih komprehensif. Agenda ini dirancang dengan tujuan utama mendorong pemenuhan hak atas pembangunan yang berkelanjutan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Amirya dan Irianto menekankan bahwa SDGs memiliki karakter universal, artinya seluruh negara di dunia, tanpa memandang tingkat kemajuan, memikul tanggung jawab yang sama dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, pembangunan yang diusung juga diharapkan bersifat inklusif. Manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan kondisi ekonomi, status kesehatan, usia, maupun jenis kelamin. Dengan demikian, SDGs hadir sebagai kerangka pembangunan global yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) dirumuskan sebagai kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang hingga batas akhir pelaksanaannya pada tahun 2015 belum

sepenuhnya mencapai sasaran yang diharapkan. Kerangka SDGs disusun sebagai sebuah rencana aksi global yang ditujukan bagi umat manusia, keberlanjutan planet, dan peningkatan kemakmuran bersama. Di dalamnya terkandung tujuan untuk memperkuat perdamaian universal dalam ruang kebebasan yang lebih luas, meskipun dalam praktiknya upaya tersebut tidak terlepas dari tantangan sosial dan politik yang terus berkembang. Salah satu fokus utama dalam SDGs adalah penanggulangan kemiskinan ekstrem, yang dipandang sebagai persoalan global paling mendasar sekaligus prasyarat penting bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri dipahami sebagai cara pandang terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana, dengan orientasi pada peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, serta kelestarian lingkungan manusia. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan perlindungan hak serta kesempatan generasi mendatang dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dukungan dunia terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan diperkuat secara resmi pada September 2015 melalui pertemuan Sidang Umum PBB yang dihadiri 159 pemimpin negara, termasuk Indonesia. Pada kesempatan itu, agenda global pembangunan hingga 2030 disepakati sebagai kerangka SDGs. Agenda ini mencakup 17 tujuan pembangunan yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam 169 target, yang dirancang untuk dilaksanakan selama periode 2015 sampai dengan 2030 dan dijadikan indikator dalam menilai capaian pembangunan berkelanjutan di tingkat global maupun nasional.

1. Kemelaratan
2. Ketahanan pangan
3. Derajat hidup sehat
4. Mutu pendidikan
5. Kesetaraan gender
6. Air bersih dan sanitasi layak
7. Energi ramah dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan kemajuan ekonomi
9. Industri, inovasi, serta infrastruktur
10. Penekanan ketimpangan
11. Kota dan hunian berkelanjutan
12. Pola konsumsi dan produksi beretika
13. Adaptasi dan pengendalian iklim
14. Keberlanjutan ekosistem laut
15. Keberlanjutan ekosistem darat
16. Perdamaian, keadilan, dan institusi tangguh
17. Kemitraan pencapaian tujuan

## METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak deskriptif untuk menelaah dan memaparkan pelaksanaan pengendalian internal pada pembiayaan bermasalah berbasis *Committee on Sponsoring Organizations* (COSO) serta relevansinya terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo. Penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer

didapatkan dengan wawancara pengurus dan karyawan yang terlibat langsung dalam pengelolaan pembiayaan, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen internal koperasi yang relevan. Penghimpunan informasi dilakukan dengan teknik wawancara, pengamatan langsung, serta penelusuran dokumen. Pengolahan data ditempuh secara kualitatif melalui tahapan penyaringan data, penyusunan penyajian, dan perumusan simpulan dengan berlandaskan lima unsur pengendalian internal COSO. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, serta hasil analisis dikaitkan dengan indikator SDGs yang relevan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan pengendalian internal pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo telah mengacu pada lima komponen *Committee on Sponsoring Organizations*(COSO), yakni iklim pengawasan, identifikasi risiko, tindakan pengamanan, aliran informasi dan komunikasi, serta pengawasan berkelanjutan.

Mengacu dengan hasil wawancara dengan manager Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo, lingkungan pengendalian telah didukung oleh struktur organisasi, pembagian tugas, serta penerapan nilai etika kerja dalam pengelolaan pembiayaan. Kondisi ini selaras dengan teori COSO yang menegaskan pentingnya kejelasan struktur organisasi dan pendelegasian wewenang sebagai bagian dari lingkungan pengendalian. Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan beberapa fungsi pengendalian belum dapat dijalankan secara optimal. Kondisi ini berpotensi melemahkan pengendalian internal karena dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan meningkatkan risiko kesalahan dalam pengelolaan pembiayaan.

Penilaian risiko pembiayaan dilakukan melalui analisis kelayakan anggota sebelum pembiayaan diberikan. Sebagaimana disampaikan oleh informan dalam wawancara bahwa Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo telah melakukan penilaian risiko pada tahap awal sebelum pembiayaan diberikan kepada anggota. Penilaian risiko ini dilakukan melalui proses analisis kelayakan pembiayaan, antara lain dengan melihat karakter anggota, kemampuan membayar, kondisi usaha, serta tujuan penggunaan dana pembiayaan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada anggota yang dinilai mampu dan layak untuk menerima pembiayaan dan penilaian difokuskan pada kemampuan usaha dan riwayat pembayaran anggota, tetapi belum dilakukan secara berkelanjutan sehingga masih ditemukan pembiayaan dengan kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

Aktivitas pengendalian telah diterapkan melalui prosedur pembiayaan, pembatasan wewenang, dan kelengkapan dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan. SOP tersebut mengatur tahapan pembiayaan secara runtut, mulai dari pengajuan permohonan oleh anggota, pemeriksaan kelengkapan dokumen, analisis kelayakan pembiayaan, proses persetujuan, pencairan dana, hingga mekanisme pembayaran angsuran. Namun, hasil wawancara mengungkapkan bahwa pengawasan lapangan pascapenyaluran pembiayaan masih terbatas.

Selain itu, informasi dan komunikasi terkait pembiayaan telah berjalan cukup baik melalui laporan pembiayaan rutin dan koordinasi internal. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo, bahwa penerapan **informasi dan komunikasi dalam pengelolaan pembiayaan sudah menunjukkan hasil yang positif dan berjalan dengan baik.** Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo secara rutin menyusun laporan kolektibilitas pembiayaan yang menggolongkan pembiayaan ke dalam golongan lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan pemantauan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui evaluasi dan penagihan secara berkala, meskipun belum dilaksanakan secara sistematis.

Hasil wawancara juga mengidentifikasi kendala utama berupa keterbatasan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan manager Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo, menunjukkan bahwa jumlah petugas pembiayaan yang tersedia harus menangani beberapa tugas secara bersamaan, mulai dari analisis pembiayaan, pemantauan, hingga penagihan. Kondisi ini menyebabkan intensitas pengawasan terhadap pembiayaan belum dapat dilakukan secara maksimal. Kendala berikutnya yaitu tingginya risiko usaha anggota. Hasil wawancara dengan bagian pembiayaan Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo, menunjukkan bahwa analisis kelayakan pembiayaan telah dilakukan secara cermat pada tahap awal pengajuan. Namun, dalam perjalanan masa pembiayaan, perubahan kondisi usaha dan kemampuan keuangan anggota tidak selalu dapat dipantau secara intensif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan sumber daya, sehingga penilaian risiko lanjutan lebih difokuskan pada pembiayaan yang menunjukkan tanda-tanda keterlambatan. Kendala lain yaitu lemahnya pengawasan pascapenyaluran pembiayaan. Selain kendala internal tersebut, terdapat juga kendala ekternal. Berdasarkan hasil wawancara bagian pembiayaan Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo, menunjukan bahwa beberapa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kondisi ekonomi anggota yang mengalami penurunan, perubahan kondisi pasar, serta kebutuhan mendesak yang tidak terduga.

Penerapan pengendalian internal pembiayaan bermasalah berbasis *Committee on Sponsoring Organizations* (COSO) tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas keuangan koperasi, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal pembiayaan bermasalah berbasis COSO memiliki relevansi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals*(SDGs), khususnya SDG1, SDG8, SDG10, dan SDG16, melalui dukungan terhadap keberlanjutan pembiayaan usaha mikro dan penguatan tata kelola koperasi syariah. penerapan pengendalian internal pembiayaan bermasalah telah memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan operasional koperasi dan kesejahteraan anggota.

**Penerapan Pengendalian internal pembiayaan di Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penerapan pengendalian internal pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo telah mencakup lima komponen COSO. Lingkungan pengendalian tercermin dari adanya struktur organisasi, pembagian tugas, serta nilai etika kerja yang

mendukung pengelolaan pembiayaan, meskipun masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia. Penilaian risiko dilakukan melalui analisis kelayakan anggota sebelum pembiayaan diberikan, namun belum dilakukan secara berkelanjutan sehingga masih terdapat pembiayaan yang berpotensi bermasalah. Aktivitas pengendalian telah dilaksanakan melalui prosedur pembiayaan dan dokumentasi, namun pengawasan lapangan belum maksimal. Informasi dan komunikasi terkait pembiayaan telah berjalan cukup baik melalui laporan rutin, sedangkan pemantauan pembiayaan bermasalah dilakukan secara berkala tetapi belum sistematis.

**Tabel 2. Penerapan Pengendalian Internal Pembiayaan Bermasalah Berbasis COSO di Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo**

| No | Komponen COSO | Temuan di Lapangan | Tingkat Penerapan |
|---|---|---|---|
| 1. | Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) | Struktur organisasi, pembagian tugas, dan SOP pembiayaan telah tersedia dan diterapkan. Nilai amanah dan kehati-hatian sudah menjadi dasar kerja. Namun, pengawasan terhadap pelaksanaan SOP belum sepenuhnya konsisten sehingga masih terdapat potensi pembiayaan bermasalah. | Cukup Baik |
| 2. | Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) | Penilaian risiko dilakukan melalui analisis kelayakan dan kemampuan bayar anggota. Akan tetapi, belum didukung oleh sistem penilaian risiko yang terstandarisasi dan masih bergantung pada penilaian subjektif petugas pembiayaan. | Perlu ditingkatkan |
| 3. | Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*) | Terdapat kebijakan pembiayaan, persyaratan agunan, verifikasi dokumen, dan pemisahan tugas. Namun, pengendalian lebih berfokus pada tahap sebelum pencairan, sementara pengawasan pasca pencairan belum dilakukan secara maksimal. | Cukup Baik |
| 4. | Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication)* | Sistem pencatatan pembiayaan dan pelaporan kolektibilitas berjalan dengan baik. Informasi disampaikan secara rutin dan komunikasi antarbagian berjalan lancar sehingga mendukung pengambilan keputusan manajemen. | Sudah Baik |
| 5. | Pemantauan (*Monitoring*) | Pemantauan pembiayaan dilakukan melalui evaluasi kolektibilitas dan penanganan pembiayaan bermasalah, namun belum dilakukan secara rutin dan terjadwal sehingga beberapa pembiayaan bermasalah terlambat terdeteksi. | Perlu ditingkatkan |

*Sumber: Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dirumuskan bahwa penerapan pengendalian internal pembiayaan bermasalah berbasis COSO di Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Dari lima komponen COSO, informasi dan komunikasi merupakan komponen yang paling baik diterapkan, karena sistem pencatatan dan penyampaian informasi pembiayaan sudah berjalan secara rutin dan mendukung pengambilan keputusan manajemen.

Sementara itu, lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian berada pada kategori cukup baik, karena telah didukung oleh struktur organisasi, SOP pembiayaan, serta kebijakan pengendalian, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan penguatan pengawasan. Adapun penilaian risiko dan pemantauan merupakan komponen yang belum optimal, karena masih bersifat subjektif dan belum dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka COSO telah diterapkan, peningkatan pada aspek manajemen risiko dan monitoring pembiayaan masih diperlukan untuk menekan risiko pembiayaan bermasalah di masa mendatang.

**Kendala Dalam Penerapan Pengendalian Internal Pembiayaan Bermasalah Berbasis COSO di Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan pengendalian internal pembiayaan bermasalah berbasis COSO di Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala-kendala ini mempengaruhi tingkat efektivitas pengendalian internal dalam mencegah dan menangani pembiayaan bermasalah. Kendala tersebut bersumber dari faktor internal koperasi maupun faktor eksternal yang berasal dari anggota pembiayaan. Kendala internal tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, tingginya risiko usaha anggota, serta lemahnya pengawasan pascapenyaluran pembiayaan. Kendala tersebut menyebabkan pengendalian internal belum sepenuhnya efektif dalam menekan pembiayaan bermasalah.

Selain kendala internal, **kendala eksternal yang berasal dari anggota pembiayaan** juga turut mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Beberapa anggota mengalami penurunan pendapatan akibat kondisi ekonomi dan usaha yang tidak stabil, sehingga kemampuan membayar angsuran menjadi terganggu. Selain itu, masih terdapat anggota yang belum sepenuhnya memahami kewajiban pembiayaan sesuai akad yang telah disepakati. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan bermasalah tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh koperasi, meskipun sistem pengendalian internal telah diterapkan.

Kendala dalam penerapan pengendalian internal pembiayaan bermasalah berbasis COSO di Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo bersifat kompleks dan saling berkaitan. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya penilaian risiko, pengaruh hubungan sosial, lemahnya pengendalian pasca pencairan, keterbatasan sistem informasi, serta faktor eksternal dari anggota pembiayaan. Kendala-kendala ini perlu menjadi perhatian manajemen agar penerapan pengendalian internal dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

**Relevansi Penerapan Pengendalian Intenal Pembiayaan Bermasalah Berbasis *Committee on Sponsoring Organizations* (COSO) dengan Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

Berdasarkan hasil penelitian di Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo, penerapan pengendalian internal pembiayaan bermasalah berbasis *Committee on Sponsoring Organizations* (COSO) tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan risiko pembiayaan, tetapi juga memiliki relevansi langsung dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

**Tabel 3. Relevansi Penerapan Pengendalian Intenal Pembiayaan Bermasalah Berbasis *Committee on Sponsoring Organizations* (COSO) dengan Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

| SDGs | Komponen COSO | Penerapan Pengendalian Internal (Hasil Penelitian) | Kontibusi SDGs |
|---|---|---|---|
| SDG 1: Tanpa Kemiskinan | Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) dan Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*) | BMT melakukan analisis kelayakan pembiayaan sebelum pencairan dana, seperti menilai usaha dan kemampuan membayar anggota, meskipun masih terdapat pembiayaan bermasalah. | Membantu meningkatkan pendapatan anggota dan mengurangi risiko kemiskinan. |
| SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*) dan Pemantauan (*Monitoring*) | Terdapat SOP pembiayaan, pengendalian pencairan dan pengembalian pembiayaan, serta pemantauan berkala terhadap usaha anggota. | Mendorong pertumbuhan usaha anggota dan menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal. |
| SDG 10: Berkurangnya Kesenjangan | Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) | Pembiayaan diberikan kepada anggota dari berbagai latar belakang ekonomi dengan kriteria kelayakan yang sama. | Mengurangi kesenjangan akses modal antara pelaku usaha kecil dan menengah. |
| SDG 16: Kelembagaan yang Tangguh, Adil, dan Transparan | Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) serta Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*) | BMT memiliki struktur organisasi, SOP, serta sistem laporan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. | Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan anggota terhadap koperasi. |

*Sumber: Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa penerapan pengendalian internal pembiayaan bermasalah berbasis COSO di Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo memiliki keterkaitan yang jelas dengan pencapaian *Sustainable*

*Development Goals* (SDGs). Pada SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), penerapan penilaian risiko dan aktivitas pengendalian melalui analisis kelayakan pembiayaan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan anggota, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan karena masih ditemukannya pembiayaan bermasalah.

Selanjutnya, pada SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), aktivitas pengendalian dan pemantauan pembiayaan mendorong keberlanjutan usaha anggota serta berpotensi menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal. Sementara itu, penerapan penilaian risiko yang sama bagi seluruh anggota pada SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan) menunjukkan upaya koperasi dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih adil bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Adapun pada SDG 16 (Kelembagaan yang Tangguh, Adil, dan Transparan), keberadaan lingkungan pengendalian serta sistem informasi dan komunikasi yang berjalan mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas koperasi. Dengan demikian, meskipun kontribusi terhadap SDGs telah terlihat, penguatan penerapan COSO tetap diperlukan agar dampak pembangunan berkelanjutan dapat dicapai secara lebih optimal. Oleh karena itu, penguatan pengendalian internal berbasis COSO tidak hanya berdampak pada kesehatan keuangan koperasi, tetapi juga menjadi prasyarat penting agar peran BMT sebagai lembaga keuangan syariah benar-benar mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara nyata.

## KESIMPULAN

Bertolak dari temuan dan uraian yang telah dikemukakan, dapat dirangkum bahwa pelaksanaan pengendalian internal terhadap pembiayaan bermasalah yang berlandaskan suatu kerangka tertentu telah dijalankan dalam praktik *Committee on Sponsoring Organizations* (COSO) di Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo telah dilaksanakan dengan mengacu pada lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Secara umum, pengendalian internal telah berjalan cukup baik dan mendukung pengelolaan pembiayaan, namun belum sepenuhnya optimal dalam menekan pembiayaan bermasalah. Keterbatasan sumber daya manusia, penilaian risiko yang belum berkelanjutan, serta pemantauan yang belum sistematis menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas pengendalian internal. Meskipun demikian, penerapan pengendalian internal pembiayaan bermasalah berbasis COSO memiliki relevansi dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 1, SDG 8, SDG 10, dan SDG 16, melalui dukungan terhadap keberlanjutan pembiayaan usaha mikro dan penguatan tata kelola koperasi syariah.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, disarankan agar Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo memperkuat penerapan pengendalian internal, khususnya pada aspek penilaian risiko dan pemantauan pembiayaan, melalui peningkatan pengawasan pascapenyaluran pembiayaan dan evaluasi risiko secara berkelanjutan. Selain itu, koperasi perlu memaksimalkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembagian tugas yang lebih efektif agar fungsi pengendalian dapat berjalan optimal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau mengombinasikan dengan analisis kinerja keuangan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai

efektivitas pengendalian internal pembiayaan bermasalah serta kontribusinya terhadap pencapaian SDGs.

## DAFTAR PUSTAKA


Alya & Andriani. (2023). Kajian pengendalian internal pada pembiayaan bai' taqsith. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 3(1), 41–52. https://doi.org/10.31961/ijaaf.v3i1.1475

Amaliya, F. N., & Ansori, M. (2024). Implementasi kerangka COSO dalam pengelolaan pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah Semesta. *YUME: Journal of Management*, 7(3), 13–26. https://doi.org/10.37531/yum.v7i3.7044

Ardianingsih, A., & Setiawan, D. (2023). *Audit internal berbasis pendekatan risiko*. Jakarta Timur: Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books?id=wDHdEAAAQBAJ

Fiantika, F. R. (2022). *Pendekatan dan teknik penelitian kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Gunawan, I. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif: teori dan praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Guritno, A. D., & Tanuputri, M. R. (2024). *Prinsip dan praktik manajemen risiko*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hendrich, M., Welly, K., & Permana, A. (2022). Penerapan pengendalian internal COSO pada pembiayaan BNI Syariah KCP Indralaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR)*, 5(2), 94–111. http://jurnal.stier.ac.id/index.php/ak

Hery. (2023). *Akuntansi dasar edisi revisi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=vhTtEAAAQBAJ

Ikatan Bankir Indonesia & Ikatan Auditor Intern Bank. (2020). *Pedoman dan strategi audit intern perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?id=T7zNDwAAQBAJ

Johari, M. H. I., et al. (2025). *Pengembangan sistem pengendalian internal BMT dalam perspektif hukum Islam*. Berseri. https://books.google.co.id/books?id=-oxCEQAAQBAJ

Mukaromah, H., et al. (2022). Evaluasi pengendalian internal COSO atas pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Mu'amalah. *Journal for Islamic Student*, 5(2), 132–143. https://al-afkar.com/

Nasution, M. F., dkk. (2023). Analisis pengendalian internal pada penjualan kredit PT Astra International Tbk-Isuzu Cabang Medan. *Ekonomi Bisnis Manajemen Akuntansi (EMBA)*, 4(1), 1958–1975. https://doi.org/10.36987/ebma

Safitri, D., & Reviandani, W. (2024). Sistem pengendalian internal piutang dalam menekan piutang tidak tertagih. *Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(1), 1–15. http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur

Setyaningtyas, R. (2023). *Pengantar teknik lingkungan*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Sholilah, N. A. (2023). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: Selat Media.

Siregar, H., & Fahmi, F. (2023). *Metodologi penelitian: pengantar bidang pendidikan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif untuk kajian eksploratif dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Pemahaman sumber data penelitian primer, sekunder, dan tersier. *Jurnal Edu Research*, 5(3), 113. https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238

Uyun, J., et al. (2024). Implementasi pengendalian internal perguruan tinggi Islam dalam perspektif syariah. *Investasi: Jurnal Investasi Islam*, 5(2), 693–705. https://doi.org/10.32806/ivi.v5i2.609

Wahjoedi, et al. (2025). *Arah perekonomian Indonesia berkelanjutan*. Jakarta: Kreatifa Publishing House. https://books.google.co.id/books?id=tal-EQAAQBAJ